



# KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/Kep.24/35.2006/II/2021

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA RT.001 / RW.006  
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
PERIODE TAHUN 2021 – 2025

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
PROVINSI	:	JAWA BARAT
TAHUN	:	2021



## **KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG**  
**NOMOR : 188/Kep.24/35.2006/II/2021**

### **TENTANG**

#### **PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KETUA RT.001 / RW.006**

**DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA  
PERIODE TAHUN 2021 – 2025**

**KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Kepengurusan LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa untuk kelancaran jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lainnya di desa Karangsembung secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam wilayah Desa Karangsembung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 104);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Nama : UMAR SAEPUDIN  
Tempat Lahir : TASIKMALAYA  
Tanggal Lahir : 30 November 1981  
Alamat : KP.TIMBULSARI, RT. 001, RW. 006,  
DESA KARANGSEMBUNG, KEC. JAMANIS,  
KABUPATEN TASIKMALAYA.  
Sebagai Ketua RT.001 / RW.006 Desa Karangsembung  
Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti  
2021-2025;
- KEDUA : Ketua RT.001 / RW.006 sebagaimana pada diktum KESATU  
bertugas membantu keseluruhan tugas dari Kepala Desa  
sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Ketua RT.001 / RW.006 sebagaimana dimaksud diktum  
KESATU dan KEDUA diatas, kepadanya diberikan tunjangan  
dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-  
undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Karangsembung  
Pada tanggal, 08 Februari 2021  
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Camat Jamanis ;
3. Ketua BPD Karangsembung;
4. yang bersangkutan.

